

BUPATI MAHAKAM ULU PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KABUPATEN MAHAKAM ULU NOMOR 64 TAHUN 2019

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAHAKAM ULU,

Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang Undang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5395);
 - 3. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, yang terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
 - 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MAHAKAM ULU TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN

BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan

a. Pendapatan Asli

Daerah Rp. 20.207.451.529,00 b. Dana Perimbangan Rp. 1.450.474.899.082,00

c. Lain-lain

Pendapatan Daerah

Yang Sah <u>Rp. 237.938.055.186,00</u> (+)

Jumlah Pendapatan Rp. 1.708.620.405.797,00

2. Belanja

a. Belanja Tidak Langsung

1. Belanja Pegawai Rp. 228.889.775.901,47

2. Belanja Subsidi Rp. 3.980.000.000,00

3. Belanja Hibah Rp. 46.874.529.255,00

4. Belanja Bantuan

Sosial Rp. 9.962.760.000,00

5. Belanja Bantuan

Keuangan Rp. 227.690.658.683,00

6. Belanja Tidak

Terduga Rp. 4.869.480.302,53 (+)

Rp. 522.267.204.142,00

b. Belanja Langsung

1. Belanja Pegawai Rp. 282.705.444.877,00

 Belanja Barang dan Jasa

Rp. 448.173.284.662,00

3. Belanja Modal <u>Rp. 577.441.288.319,00</u> (+)

Rp. 1.308.320.017.858,00 (+)

Jumlah Belanja <u>Rp. 1.830.587.222.000,00</u> (-) Surplus/ (Defisit) (Rp. 121.966.816.203,00)

3. Pembiayaan

a. Penerimaan

Rp. 124.820.815.141,00

b. Pengeluaran

Rp. 2.853.998.938,00 (-)

Jumlah Pembiayaan Netto

Rp. 121.966.816.203,00 (-)

,00

Sisa Lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan

Rp.

Pasal 2

Ringkasan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Pelaksanaan penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan ini akan diatur lebih lanjut dalam Surat Keputusan Bupati tentang Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan perundangundangan.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mahakam Ulu.

No	Name	Jabatan	Paraf
1.	Drs. Y. Juan Jenau	Wakii Bupati	
2,	Drs. Yohanes Avun, M.Si	Sekda	4.
3.	Drs. Llik Yohenes Peng, M, AP	Asisten III	1
4.	Gerry Gregorius, SE . M.Si	Kepela BPKAD	K
5.	Arsenius Luhan, SE.M.Hum	Kabeg Hukum	1
6.	Fransiska WL, SH,, M.Si	Kasubag Kumdang	1

Ditetapkan di Ujoh Bilang pada tanggal 31 Desember 2019

BUPATI MAHAKAM ULU,

BONIFASIUS BELAWAN GEH

Diundangkan di Ujoh Bilang pada tanggal 31 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU,

YOHANES AVUN

BERITA DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN 2019 NOMOR 64